



**BUPATI BELU**

**PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI BELU  
NOMOR 8 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**PEMBERIAN TUNJANGAN TRANSPORTASI KEPADA  
PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN  
RAKYAT DAERAH KABUPATEN BELU**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BELU,**

**Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (6), Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Tunjangan Transportasi Kepada Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belu;

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat Dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);  
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan

- Perwakilan Rakyat Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6057);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322 );
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
  6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022;
  7. Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Belu Tahun Anggaran 2022, ( Lembaran Daerah Kabupaten Belu Tahun 2021 Nomor 06);
  8. Peraturan Bupati Belu Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Belu Tahun Anggaran 2022, (Berita Daerah Kabupaten Belu Tahun 2021 Nomor 47);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BELU TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN TRANSPORTASI KEPADA PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BELU.

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Belu.
2. Bupati adalah Bupati Belu.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belu.
4. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Ketua dan Wakil-Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belu.
5. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah mereka yang diresmikan keanggotaannya sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belu dan telah mengucapkan sumpah/janji berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selaku Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan pengguna anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD Sekretariat DPRD Kabupaten Belu yang dipimpinnya.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Tunjangan transportasi adalah Tunjangan Operasional Bagi Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belu dalam melaksanakan tugas kedinasan yang tidak memiliki kendaraan dinas.

## BAB II PEMBERIAN TUNJANGAN TRANSPORTASI

### Pasal 2

- (1) Tunjangan Transportasi diberikan kepada Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan tujuan untuk Kelancaran tugas, fungsi dan wewenang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (2) Tunjangan Transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat(1) diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan.

## BAB III BESARAN TUNJANGAN TRANSPORTASI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

### Pasal 3

- (1) Tunjangan Transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditetapkan dengan rincian sebagai berikut :
  - a. Ketua DPRD Rp.18.000.000,-
  - b. Wakil Ketua DPRD Rp. 17.900.000,-
  - c. Anggota DPRD Rp. 17.500.000,-
- (2) Tunjangan Transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan Pajak Penghasilan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (3) Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada masing-masing Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belu.


BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Perundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belu.

Ditetapkan di Atambua  
Pada tanggal 17 Februari 2022

BUPATI BELU, *jo*  
  
TAOLIN AGUSTINUS *TA*

Diundangkan di Atambua  
Pada tanggal 17 Februari 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BELU  
  
JOHANES ANDES PRIHATIN *JP*

BERITA DAERAH KABUPATEN BELU TAHUN 2022  
NOMOR 08 <sup>2</sup>